

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

2021

Kpt 7/HK.03.1/9105/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu membuat struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKIP No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 87 Tahun 2015; KPT KPU No. 88 Tahun 2015; KPT KPU No. 1133 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembuatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kab. Kepulauan Yapen serta tugasnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2021.
 - Lamp.: 2 hlm.